

BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dilakukan oleh empat instansi yaitu BKD atau UPT, Kepolisian, PT Jasa Raharja (Persero), dan Bank Pendapatan Daerah (BKD). Pelaksanaan tersebut belum berjalan efektif karena masih ada 63.414 ribu kendaraan mati pajak dan sekitar 23 Milyar Rupiah pajak menunggak Bulan Februari Tahun 2011-2016, dan Maret Tahun 2011-2016 sekitar 22 Milyar Rupiah. Belum efektifnya pelaksanaan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor karena adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan masih sedikitnya penyuluhan yang membuat masyarakat tidak mengetahui penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor ini.
2. Pengaruh Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Bulan Februari dan Maret memberikan pengaruh pada pendapatan terhadap pemungutan pajak bulan tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Secara umum kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor baik Penghapusan Sanksi dan ditambah pemasukan lainnya dan bagi hasil yang diterima kota Payakumbuh sudah terealisasi dan terjadi peningkatan 0,76% pada pendapatan daerah Kota Payakumbuh dan peningkatan pada bagi hasil pajak Provinsi sekitar 22,93% namun masih ada 63.414 ribu kendaraan mati pajak dan sekitar 23 Milyar Rupiah pajak menunggak Bulan Februari Tahun 2011-2016,

dan Maret Tahun 2011-2016 sekitar 22 Miliar Rupiah yang bisa membuat peningkatan pada penerimaan pajak dan pendapatan daerah.

B. Saran

1. Untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, diharapkan kepada Badan Keuangan Daerah banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan langsung dan arahan serta bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam perkembangan dan pembangunan daerah Payakumbuh. Terlebih Pemerintah sudah melakukan Ketetapan Penghapusan Sanksi Pajak guna mengurangi tunggakan wajib pajak. Pemerintah hendaknya lebih aktif dalam pemungutan pajak tersebut. Tenaga *Outsourcing* yang bertugas mendata ke Kantor Camat, Kantor Lurah, dan Kepala Nagari harusnya diberlakukan sebelum Penghapusan Sanksi pajak sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tidak mengetahui ketetapan ini bisa ikut dalam Penghapusan Sanksi pajak dan menambah pendapatan PKB yang pendapatan Kota Payakumbuhnya juga meningkat.
2. Untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan PKB yang berorientasi pada Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh, perlunya kebijakan lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang lalai dan tidak mau membayar pajak dengan cara pada tahun pertama memberikan surat peringatan, dan tahun kedua melakukan eksekusi dengan menarik motor tersebut diluar kegiatan razia yang juga kegiatannya dilakukan bersama dengan Kepolisian.